

**ANALISIS TINGKAT RISIKO PRODUK FIDUSIA DITINJAU DARI
NON PERFORMING LOAN PADA PT. PEGADAIAN KANTOR
WILAYAH I MEDAN**

SKRIPSI

Oleh :

ALFI RAHMADIANI

14.832.0122




**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2018**

Judul Skripsi : Analisis Tingkat Risiko Produk Fidusia Ditinjau Dari Non Performing Loan Pada PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan
Nama : ALFI RAHMADIANI
NPM : 14.832.0122
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis


Disetujui Oleh :
Komisi
Pembimbing


Dr. Ihsan Effendi, SE, M.Si
Pembimbing I


Ahmad Prayudi, SE, MM
Pembimbing II



Dr. Ihsan Effendi, SE, M.Si
Dekan


Adelina Lubis, SE, M.Si
Ka. Prodi

Tanggal Lulus : 31 Mei 2018

ANALISIS TINGKAT RISIKO PRODUK FIDUSIA DITINJAU DARI NON PERFORMING LOAN PADA PT. PEGADAIAN KANTOR WILAYAH I MEDAN

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat risiko produk fidusia ditinjau dari *Non Performing Loan* pada PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan. Adapun penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu menekankan analisisnya pada data-data numerik (angka), yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai suatu keadaan berdasarkan data yang diperoleh dengan cara menyajikannya, mengumpulkan dan menganalisis data tersebut sehingga menjadi informasi baru yang dapat digunakan untuk menganalisa mengenai masalah yang sedang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Non Performing Loan* juga berpengaruh terhadap profitabilitas. Oleh karena itu, *Non Performing Loan* sedang di PT. Pegadaian Kantor Wilayah Medan I meningkatkan profitabilitasnya sehingga pegadaian ini bisa terus mempertahankan predikat sebagai pegadaian yang sehat.

Kata Kunci: *Non Performing Loan*, Tingkat Risiko

**ANALISIS TINGKAT RISIKO PRODUK FIDUSIA DITINJAU
DARI NON PERFORMING LOAN PADA PT. PEGADAIAN
KANTOR WILAYAH I MEDAN**

ABSTRACT

This study aims to determine the risk level of fiduciary products in terms of Non Performing Loan at PT. Pegadaian Regional Office I Medan. The research done by the researcher is descriptive research by using qualitative approach, that is emphasizing its analysis on numerical data (number), which aims to get a clear picture about a situation based on data obtained by presenting it, collecting and analyzing the data so that become new information that can be used to analyze the problem under investigation.

The results showed that the NPL also affects profitability. Therefore, NPL is in PT. Pegadaian Regional Office Medan I improve profitability so that this pawnshop can continue to maintain the predicate as a healthy pawnshop.

Keywords: Non Performing Loan, Risk Level

KATA PENGANTAR

Bismilahirrahmanirrahim

Alhamdulillah hirabbil ‘Alamin, dengan mengucapkan segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena tiada daya dan upaya selain atas kehendak-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan diberi kelancaran. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga beserta sahabat-sahabat fillah yang telah mendahului kita semoga mendapat nikmat disisi-Nya. Adapun judul dari penelitian ini adalah “Analisis Tingkat Risiko Produk Fidusia Ditinjau Dari Non Performing Loan pada PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan”.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua penulis, yakni Ayahanda tersayang Sugiartono, S.E & Ibunda tercinta Siti Syarifah, amd.ak atas jerih payah dan do’anya selama ini kepada penulis, serta yang menjadi motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini. Selanjutnya atas bantuan berbagai pihak baik secara moril maupun materil dalam penyelesaian skripsi ini, maka penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Ihsan Effendi, SE, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area dan sebagai Dosen Pembimbing I yang bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dan banyak memberikan masukan-masukan kepada penulis seperti penyempurnaan

tentang latar belakang permasalahan penelitian, penyesuaian teknik analisis dan metode yang digunakan, penyempurnaan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian dan sebagainya.

3. Ibu Adelina Lubis, SE, M.Si, selaku Ketua Program Studi Manajemen Universitas Medan Area.
4. Bapak Hery Syahrial, SE, M.Si, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
5. Bapak Ir. M. Yamin Siregar, MM, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area yang telah banyak memberikan masukan-masukan kepada penulis.
6. Bapak Ahmad Prayudi, SE.MM sebagai Dosen Pembimbing II yang bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dan banyak memberikan masukan-masukan yang berharga dalam penyelesaian skripsi ini seperti perbaikan tentang bahasa dalam penulisan kesimpulan dan saran, perbaikan tentang penelitian terdahulu yang digunakan oleh penulis, dan sebagainya.
7. Seluruh dosen dan staf pengajar, yang selama ini telah membekali ilmu pengetahuan kepada penulis.
8. Bapak Moh. Ihsan Palaloi selaku Pimpinan Wilayah Deputy Operasional PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan, yang telah membantu penulis untuk memberikan izin dan menyediakan data-data yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini.
9. Pegawai/Karyawan PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan yang telah membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi.

10. Kepada kakak kandung penulis Fadhlán Adila Arif dan adik-adik kandung penulis Fadia Annisa dan Afa Yumna Syafa'at yang menjadi motivasi bagi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
11. Kepada sahabat-sahabat hebat penulis, Ricky Ardiansyah, Bella Allysa, Oviwildana Syahputri dan seluruh teman-teman di program studi manajemen angkatan 2014, semoga apa yang kita cita-citakan dapat terwujud dan semoga Allah SWT selalu memberikan yang terbaik untuk kita semua.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis bersedia menerima segala kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan skripsi ini serta bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan bagi penelitian selanjutnya.

Akhir kata, penulis berharap semoga segala bantuan yang di berikan dari berbagai pihak mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT serta ilmu yang diperoleh dapat disumbangkan kepada agama, nusa dan bangsa, Amin yarobbalamin.

Medan, April 2018

Alfi Rahmadiani

DAFTAR ISI

	HALAMAN
ABSTRAKi
KATA PENGANTAR.....	..iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	6
2.1 Fidusia	6
2.1.1 Pengertian Fidusia	6
2.1.2 Unsur-unsur Fidusia	9
2.1.3 Syarat-syarat Fidusia di Pegadaian.....	9
2.2 Risiko	10
2.2.1 Pengertian Risiko	10
2.2.2 Sebab Timbul Risiko.....	11
2.2.3 Klasifikasi Risiko	12
2.2.4 Non Performing Loan	15

2.3	Pegadaian	18
2.3.1	Pengertian Pegadaian	18
2.3.2	Jenis – Jenis Pegadaian	19
2.3.3	Barang Jaminan Pegadaian.....	21
2.3.4	Kategori Prosedur Barang Jaminan.....	22
2.4	Penelitian Terdahulu	29
2.5	Kerangka Konseptual	30
2.6	Hipotesis.....	31
BAB III	METODE PENELITIAN	32
3.1	Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian	32
3.1.1	Jenis Penelitian.....	32
3.1.2	Tempat Penelitian.....	32
3.1.3	Waktu Penelitian.....	32
3.2	Populasi dan Sampel	33
3.2.1	Populasi.....	33
3.2.2	Sampel.....	34
3.3	Definisi Operasional	34
3.4	Jenis dan Sumber Data	34
3.4.1	Jenis Data.....	34
3.4.2	Sumber Data.....	35
3.5	Teknik Pengumpulan Data	35
3.6	Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37

4.1 Hasil Penelitian	37
4.1.1 Sejarah singkat PT. Pegadaian.....	37
4.1.2 Visi dan Misi PT. Pegadaian.....	42
4.1.3 Struktur Organisasi.....	43
4.2 Penyajian Data Hasil Penelitian	44
4.3 Pembahasan.....	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	53
5.1 Kesimpulan	53
5.2 Saran.....	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

No Tabel	Judul / Teks	Halaman
Tabel 1.1	Komposisi kreasi (kredit angsuran fidusia)	3
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	29
Tabel 3.1	Rencana Waktu Penelitian	33
Tabel 3.2	Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	34
Tabel 4.1	Rincian Kredit Non Performing Per Juli 2017.....	44
Tabel 4.2	Rincian Kredit Non Performing Per Agustus 2017	45
Tabel 4.3	Rincian Kredit Non Performing Per September 2017	45
Tabel 4.4	Rincian Kredit Non Performing Per Oktober 2017	46
Tabel 4.5	Rincian Kredit Non Performing Per November 2017.....	47
Tabel 4.6	NPL% dari bulan Juli-November 2017	49
Tabel 4.7	Uji Beda	50
Tabel 4.8	Uji Independent Samples Test	50

DAFTAR GAMBAR

No Gambar	Judul / Teks	Halaman
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran.....	30
Gambar 4.1	Struktur Organisasi.....	43

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Masyarakat dan pelaku usaha mulai memikirkan cara mendapatkan dana konsumsi atau modal tambahan bagi usahanya. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajukan kredit kepada bank maupun meminjam dana dengan sistem gadai. Perum pegadaian adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam usaha menyalurkan dana atas dasar hukum gadai dengan sifat yang khas yaitu menyediakan pelayanan bagi pemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan bisnis.

Selanjutnya menurut KUH pasal 1150, Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seseorang yang mempunyai utang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada jatuh tempo.

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan ciri pegadaian sebagai berikut: a). Barang yang digadaikan adalah barang yang berharga, b). Besarnya jumlah pinjaman tergantung nilai barang yang digadaikan. Berdasarkan pernyataan diatas, maka peran pegadaian sebagai lembaga pembiayaan dalam era sekarang dan masa yang akan datang tetap penting

untuk mewujudkan pemberdayaan ekonomi rakyat baik di kota maupun di pedesaan. Pengalaman bergelut dengan masyarakat kecil sejak dulu menjadikan pegadaian sangat akrab dalam menggalang ekonomi kerakyatan.

Dilandasi pada kondisi di atas maka dipandang perlu bagi perum pegadaian untuk dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dalam rangka pemberi kredit, khususnya terhadap pengusaha kecil yang sangat membutuhkan suntikan investasi dengan kemudahan suku bunga kecil sehingga tidak membebani kinerja usaha itu sendiri. Dalam pelaksanaan penyaluran kredit bagi usaha mikro dan kecil (UMK) perum pegadaian melalui kredit Angsuran Sistem Fidusia (KREASI) berusaha memberikan proses pembebanan yang sederhana, mudah, dan cepat. Mengenai objek fidusia ini hanya dapat dilakukan atas barang barang bergerak.

Pegadaian sendiri memberlakukan peraturan sistem risiko produk fidusia dengan syarat kredit atau pinjaman dengan angsuran bulanan untuk pengembangan usaha mikro dan kecil dengan sistem fidusia yaitu agunan pinjaman berupa BPKB, sedangkan kendaraan masih bisa digunakan untuk usaha. Kendaraan tidak terlalu beresiko tinggi dikarenakan kendaraan mempunyai biaya-biaya lain seperti asuransi, jika pemilik meninggal dunia maka kredit selesai akan tetapi pemilik hanya mendapatkan kecelakaan kecil yang melibatkan kendaraan hancur maka si pemilik tetap harus bayar kredit tersebut. Untuk perusahaan pegadaian, NPL di atas 5% maka tidak bisa menyalurkan kredit.

PT. Pegadaian merupakan suatu lembaga keuangan non perbankan yang memberikan jasa kredit kepada masyarakat, dimana jasa pegadaian ini berorientasi pada jaminan. Untuk mengatasi agar masyarakat yang

membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para rentenir yang bunganya relatif tinggi, maka Pegadaian menyediakan pinjaman uang dengan jaminan barang-barang berharga. Adapun macam produk dalam PT. Pegadaian yaitu: KCA (kredit cepat aman), kreasi (kredit angsuran fidusa), dan krasida (kredit angsuran sistem gadai). Namun dari ketiga kredit tersebut yang sangat beresiko tinggi adalah kreasi. Untuk mengetahui lebih jauh perkembangan penyaluran kreasi (kredit angsuran fidusia) PT. Pegadaian kantor wilayah Medan I pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Komposisi kreasi (kredit angsuran fidusia) yang diberikan berdasarkan kolektibilitas pada PT. Pegadaian kantor wilayah Medan I periode juli 2017 – November 2017

Kolektibilitas Kredit	Juli	Agustus	September	Oktober	November
Uang pinjaman	80,781,200,000	81,032,800,000	79,151,300,000	78,792,800,000	78,099,400,000
Lancar	31,117,524,100	31,855,915,200	28,229,631,900	30,013,018,200	30,243,396,700
Dalam perhatian khusus	18,643,608,465	17,555,965,896	17,952,678,821	16,489,038,081	16,437,024,893
Kurang lancar	990,365,161	1,075,985,714	1,126,272,429	1,061,592,426	1,083,142,299
Diragukan	241,060,291	217,787,580	318,557,510	275,654,104	212,018,927
Macet	57,948,667	126,083,039	91,885,072	125,567,060	167,576,596
NPL (Rp)	51,050,506,684	50,831,737,429	47,719,025,732	47,964,869,871	48,143,159,415
NPL (%)	2,53%	2,79%	3,22%	3,05%	3,04%

Sumber : PT. Pegadaian kantor wilayah Medan I

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, jumlah pengajuan kredit tahun 2017 periode Juli–November 2017 dapat diketahui bahwa pada tiap bulannya bersifat fluktuatif. Begitu pun yang terjadi dengan jumlah uang pinjaman, lancar, dalam perhatian khusus dan lain-lain. Terlihat dalam tabel tersebut

jumlah pengajuan kredit terbesar ada pada bulan Agustus dengan total Rp.81.032.800.000. Akan tetapi jumlah kredit macet terbesar terjadi pada bulan November dengan jumlah kredit bermasalahnya sebanyak Rp. 167.576.596. Hal ini diikuti dengan presentase NPL yang terbesar yaitu 3.04%. Walaupun rata-rata setiap bulannya memiliki jumlah uang pinjaman yang besar, persentase rasio yang dihasilkan tidak berbeda jauh dari bulan ke bulan dengan tingkat NPL sebesar 3.22%. Terjadinya kredit bermasalah ini menandakan adanya pengelolaan tingkat manajemen risiko yang masih perlu ditingkatkan guna meminimalisir risiko jaminan fidusia dalam sistem gadai. Manajemen risiko juga diperlukan sebagai alat untuk meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi dari berbagai kegiatan usaha lembaga bank maupun lembaga keuangan bukan bank.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Tingkat Risiko Produk Fidusia ditinjau dari Non Performing Loan Pada PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan”.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana tingkat risiko produk fidusia ditinjau dari Non Performing Loan pada PT. Pegadaian Kantor Wilayah Medan I?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah "Untuk mengetahui tingkat risiko produk fidusia ditinjau dari Non Performing Loan pada PT. Pegadaian Kantor Wilayah Medan I'

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi perusahaan, sebagai bahan masukan dan informasi akan pentingnya risiko produk fidusia untuk dianalisis.
- b. Bagi peneliti, sebagai bahan masukan dan tambahan pengetahuan khususnya mengenai tingkat risiko produk fidusia suatu pegadaian.
- c. Para pembaca atau peneliti berikutnya, sebagai bahan referensi bagi pihak lain yang akan melakukan penelitian pada objek yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Fidusia

2.1.1 Pengertian Fidusia

Fidusia menurut asal katanya berasal dari bahasa romawi fides yang berarti kepercayaan. Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Begitu pula istilah ini digunakan dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia. Dalam terminologi Belanda istilah ini sering disebut secara lengkap yaitu Fiduciare Eigendom Overdracht (F.E.O) yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan. Sedangkan dalam istilah bahasa inggris disebut Fiduciary Transfer of Ownership.

Pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia terdapat berbagai pengaturan mengenai fidusia diantaranya adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun telah memberikan kedudukan fidusia sebagai lembaga jaminan yang diakui undang-undang.

Menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Pengertian Fidusia pasal 1 ayat 1 fidusia adalah: “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa

benda yang kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.” Dr. A. Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan fidusia adalah suatu cara pengoperan hak milik dari pemiliknya (debitur) berdasarkan adanya perjanjian pokok (perjanjian utang piutang) kepada kreditur, akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara yuridise-levering dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja, sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur, tetapi bukan lagi sebagai *eigenaar* maupun *bezitter*, melainkan hanya sebagai *detentor* atau *houder* dan atas nama kreditur-*eigenaar*” (A. Hamzah dan Senjun Manulang, 1987).

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia (debitur), sebagai agunan bagi pelunasan uang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia (kreditur) terhadap kreditur lainnya. Jaminan Fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditur kepada debitur yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan.

Dari definisi yang diberikan dalam undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 dapat dikatakan bahwa dalam jaminan fidusia terjadi pengalihan hak kepemilikan. Pengalihan itu terjadi atas dasar kepercayaan dengan janji benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Pengalihan hak kepemilikan tersebut dilakukan dengan cara *Constitutum*

Posserium. Ini berarti atas suatu benda dengan melanjutkan penguasaan atas benda tersebut yang dimaksudkan untuk kepentingan penerima fidusia.

Seperti halnya dengan hak tanggungan, lembaga jaminan fidusia yang kuat mempunyai ciri-ciri:

- a. Memberikan kedudukan yang mendahului kepada kreditur penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.
- b. Selalu mengikuti objek yang dijaminakan di tangan siapapun objek itu berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusia.
- c. Memenuhi asas spesialitas dan publisitas sehingga mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- d. Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya

Pemberi fidusia wajib menyerahkan objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi. Eksekusi dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan title eksekutorial oleh penerima fidusia artinya langsung melaksanakan eksekusi melalui lembaga parate eksekusi, atau penjualan benda objek jaminan fidusia atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta pengambilan pelunasan piutang dari hasil penjualan. Dalam hal ini akan dilakukan penjualan dibawah tangan harus dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia.

2.1.2 Unsur-unsur Fidusia

Unsur-unsurnya meliputi sebagai berikut:

- a. fidusia diberikan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek.
- b. fidusia merupakan jaminan serah kepemilikan yaitu debitur tidak menyerahkan benda jaminan secara fisik kepada kreditur tetapi berada di bawah kekuasaan debitur, namun pihak debitur tidak diperkenankan mengalihkan benda jaminan tersebut kepada pihak lain.
- c. fidusia memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan.
- d. fidusia memberikan kewenangan kepada kreditur untuk menjual benda jaminan atas kekuasannya sendiri.

2.1.3 Syarat-syarat Produk Fidusia di Pegadaian

- a. Memiliki usaha yang memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan satu tahun
- b. fotokopi ktp, kartu keluarga, dan surat nikah (jika sudah menikah)
- c. menyerahkan dokumen yang sah
- d. menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotokopi STNK dan Faktur Pembelian).

2.2 Risiko

2.2.1 Pengertian Risiko

Istilah risiko sudah biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang umumnya sudah dipahami apa yang dimaksudkan. Menurut para ahli beberapa definisi tentang risiko, diantaranya; risiko menurut Abbas Salim adalah ketidakpastian yang mungkin melahirkan kerugian. Menurut Herman Darmawi, risiko dihubungkan dengan kemungkinan terjadi akibat buruk (kerugian) yang tak diinginkan, atau tidak terduga. Definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa risiko selalu dihubungkan dengan kemungkinan terjadinya sesuatu yang merugikan yang tidak diduga/tidak diinginkan. Dengan demikian risiko mempunyai karakteristik:

- a. Merupakan ketidakpastian atas terjadinya suatu peristiwa.
- b. Merupakan ketidakpastian bila terjadi akan menimbulkan kerugian.

Dalam sumber yang berbeda, dijelaskan bahwa risiko adalah bentuk bentuk peristiwa yang mempunyai pengaruh terhadap kemampuan seseorang untuk mencapai tujuannya. Risiko dapat dikatakan sebagai suatu peluang terjadinya kerugian atau kehancuran. Risiko dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola dengan semestinya. Sebaliknya risiko yang dikelola dengan baik akan memberikan ruang pada terciptanya peluang untuk memperoleh suatu keuntungan yang lebih besar.

Risiko didefinisikan sebagai peluang terjadinya hasil yang tidak diinginkan, sehingga risiko hanya terkait dengan situasi yang memungkinkan munculnya hasil negatif serta berkaitan dengan kemampuan memperkirakan terjadinya hasil negatif tadi. Kejadian risiko merupakan kejadian yang memunculkan peluang kerugian atau peluang terjadinya hasil yang tidak

diinginkan. Sementara itu, kerugian risiko memiliki arti kerugian yang diakibatkan kejadian risiko baik secara langsung maupun tidak langsung. Kerugian itu sendiri dapat berupa kerugian finansial maupun non finansial.

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa risiko adalah ketidakpastian terhadap suatu peristiwa/kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sebuah institusi dalam suatu periode tertentu, dan adanya juga risiko dapat memberikan suatu peluang terjadinya keuntungan atau kerugian pada seseorang/institusi tersebut.

2.2.2 Sebab Timbul Risiko

Peristiwa apa yang menyebabkan timbulnya risiko didefinisikan sebagai munculnya kejadian yang dapat menciptakan potensi kerugian atau hasil yang tidak diinginkan. Peristiwa atau sebab-sebab timbulnya risiko dapat berasal dari kejadian internal ataupun eksternal. Kejadian internal yang dimaksud adalah kejadian yang bersumber dari dalam institusi itu sendiri, seperti kesalahan sistem, kesalahan manusia, kesalahan prosedur dan lain-lain. Kejadian internal pada dasarnya bisa dicegah agar tidak terjadi.

Sebaliknya kejadian eksternal adalah kejadian yang bersumber dari luar yang tidak mungkin dapat dihindari. Menurut Soeisno Djojoesoesoedarmo risiko timbul disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya: Ketidakpastian ekonomi (economic uncertainty), ketidakpastian alam (uncertainty of nature), dan ketidakpastian manusia (human uncertainty).

Ketidakpastian ekonomi (economic uncertainty) disini yang dimaksud adalah kejadian-kejadian yang timbul dari kondisi dan perilaku pelaku ekonomi. Ketidakpastian ini dapat berupa perubahan sikap, perubahan selera,

perubahan harga, dan perubahan teknologi. Ketidakpastian alam (*uncertainty of nature*), yaitu ketidakpastian yang disebabkan oleh alam yang merupakan kejadian yang bersumber dari luar yang sulit diprediksi dan tidak mungkin dapat dihindari. Sedangkan ketidakpastian manusia (*human uncertainty*) yaitu ketidakpastian yang disebabkan oleh perilaku manusia itu sendiri seperti peperangan, pencurian, penggelapan dan sebagainya.

Dari pendapat di atas, dapat diketahui bahwa risiko timbul karena adanya ketidakpastian atas suatu kondisi/keadaan. Kondisi yang tidak pasti tersebut mengakibatkan keragu-raguan terhadap seseorang dalam meramalkan kemungkinan terhadap hasil yang akan terjadi di masa datang.

Semua kondisi diatas tidak dapat diprediksi seberapa jauh pengaruhnya terhadap sebuah lembaga keuangan. Untuk itu setiap lembaga keuangan harus siap menghadapi segala risiko yang mungkin terjadi dalam setiap kegiatan usahanya baik kerugian secara materi maupun non materi.

2.2.3 Klasifikasi Risiko

Setiap jenis usaha selalu dihadapkan pada berbagai risiko, begitu juga dalam kegiatan perkreditan ini banyak pula risiko yang dihadapinya. Pengertian risiko menurut Noel (2012:29) : Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu kerugian akibat tidak terpenuhinya hal-hal yang telah kita tetapkan sebelumnya.

a. Risiko Kredit

Risiko kredit yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan memenuhi kewajibannya. Disatu sisi risiko ini dapat bersumber dari berbagai aktifitas fungsional pegadaian seperti penyaluran kredit.

b. Risiko Pasar

Risiko pasar adalah yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar. Risiko pasar ini tersendiri tidak terlalu besar berpengaruh terhadap perusahaan, karena di Indonesia belum ada persaingan perusahaan sistem gadai.

c. Risiko Operasional

Risiko ini timbul karena adanya ketidak cukupan atau tidak berfungsinya proses internal, juga adanya kesalahan sistem dalam mencatat, membukukan dan melaporkan transaksi secara lengkap dan tepat waktu.

d. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah yang timbul antara lain karena pegadaian yang tidak mampu memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Hal ini disebabkan karena risiko likuiditas dapat melekat pada aktivitas fungsional perkreditan (penyediaan dana).

e. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan adalah yang muncul karena yang tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku. Pengelolaan risiko kepatuhan dilakukan melalui penerapan sistem pengendalian intern secara konsisten.

f. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah yang timbul karena adanya kelemahan, aspek yuridis, antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau lemahnya perikatan.

g. Risiko Strategik

Risiko strategik adalah yang muncul karena penetapan dan pelaksanaan strategi pegadaian yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak atau kurang responsif terhadap perubahan eksternal.

Faktor - faktor yang mempengaruhi tingkat risiko kredit :

1) Kemauan

Kemauan adalah niat seseorang untuk melakukan/ menjalankan sesuatu, yang tercermin pada tingkah laku, kepribadian/integritas, serta usaha-usaha yang serius dalam mewujudkan keinginan. Dengan demikian aspek kemauan merupakan bagian dari *character* dalam aspek 5 C, dimana kita ketahui bahwa aspek ini merupakan faktor yang paling urgen yang sangat mempengaruhi tingkat risiko kredit.

2) Kemampuan

Kemampuan adalah kapasitas/kapabilitas, kesanggupan seseorang dalam melakukan/menjalankan sesuatu, yang dinilai dari potensi yang dimilikinya (*skill*, pengalaman, pengetahuan, materi). Dengan demikian aspek kemampuan masuk dalam wilayah *Capacity* dan *Capital* serta *Condition Of Economi* dalam prinsip 5C. Apabila calon debitur adalah sebuah perusahaan yang termasuk kemampuannya adalah modal, manajemen, kelayakan usahanya dan lain sebagainya. Sedangkan jika calon debitur adalah perseorangan maka yang termasuk kemampuannya adalah sumber dan jumlah penghasilannya. Semakin besar kemampuan debitur/calon debitur, maka semakin rendah tingkat risikonya.

3) Keandalan Agunan

Keandalan agunan adalah ukuran nilai dari sebuah jaminan, yang dipastikan atau diperkirakan dapat menutupi risiko kerugian. Dalam analisis risiko kredit keandalan agunan adalah sejauh mana jaminan yang diserahkan atau ditawarkan oleh calon debitur dapat menutupi kerugian bilamana terjadi ketidakmampuan debitur menyelesaikan kreditnya. Dengan demikian aspek keandalan agunan termasuk dalam wilayah *Collateral* dan *Condition Of Economi* dalam prinsip 5C. Suatu agunan harus *marketable*, dapat dimiliki oleh seluruh masyarakat, sebaiknya memiliki standar harga, serta tidak mengalami penurunan harga. Maka semakin handal agunannya maka semakin rendah tingkat risikonya.

2.2.4 Non Performing Loan

Non Performing Loan (NPL) atau sering disebut kredit bermasalah dapat diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal di luar kemampuan kendali debitur (Setyorini, 2012:181). Semakin rendahnya rasio NPL maka akan semakin rendah tingkat kredit bermasalah yang terjadi, berarti semakin kecil risiko kredit dan membaiknya kondisi Bank (Dyanti, 2012).

Kredit bermasalah menurut Kasmir dalam Widaningsih (2010:18) : Kredit bermasalah atau kredit macet adalah kredit yang didalamnya terdapat hambatan yang disebabkan oleh 2 unsur yakni dari pihak perbankan dalam

menganalisis maupun dari pihak nasabah yang dengan sengaja atau tidak sengaja dalam kewajibannya tidak melakukan pembayaran.

Kredit bermasalah Menurut Dahlan Siamat dalam Herni Siti Jubaedah (2012 : 12) adalah : kredit yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus (DPK), kurang lancar (KL), diragukan (D), macet (M). Dari kedua pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kredit bermasalah yaitu kredit yang di salurkan kepada masyarakat tetapi dalam pengembaliannya banyak hambatan-hambatan dari masyarakat atau nasabah dengan sengaja maupun tidak sengaja dalam mengembalikan kreditnya.

a. Faktor- faktor yang Menyebabkan Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah dapat terjadi karena sulit diperkirakannya dan adanya ketidakpastian masa yang akan datang. Menurut Kasmir (2012:128) sebab-sebab terjadinya kredit bermasalah adalah sebagai berikut:

a) Dari Pihak Lembaga Keuangan:

- Pihak analis kurang teliti, sehingga apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya atau mungkin salah dalam perhitungan
- Terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara subyektif

b) Dari Pihak Debitur:

- Adanya unsur kesengajaan, tidak adanya unsur kemauan untuk membayar walaupun sebenarnya nasabah tersebut mampu membayar.
- Adanya unsur ketidak sengajaan, artinya debitur ingin membayar akan tetapi tidak mampu, nasabah lagi terkena musibah. Jika tidak

ditangani secara baik, maka kredit bermasalah akan menjadi sumber kerugian perusahaan yang di akibatkan oleh kredit macet.

b. Penyelamatan Kredit Bermasalah

Menurut Kasmir (2012:120) penyelamatan kredit bermasalah terdiri dari :

a) Rescheduling Yaitu dengan cara:

- Memperpanjang jangka waktu kredit, dalam hal ini si debitur diberikan dalam masalah jangka waktu kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi satu tahun sehingga si debitur mempunyai waktu lebih lama untuk mengembalikannya.
- Memperpanjang jangka waktu angsuran, memperpanjang angsuran hampir sama dengan jangka waktu kredit.

b) Reconditioning dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada:

- Kapitalisasi bunga, yaitu dengan cara bunga dijadikan utang pokok.
- Penundaan pembayaran bunga sampai wakt tertentu. Maksudnya hanya bunga yang dapat ditunda pembayarannya, sedangkan pokok pinjamannya tetap harus dibayar seperti biasa.
- Penurunan suku bunga. Penurunan suku bunga dimaksud agar lebih meringankan beban nasabah. Penurunan suku bunga akan mempengaruhi jumlah angsuran yang semakin mengecil, sehingga diharapkan dapat membantu meringankan nasabah.
- Pembebasan bunga. Dalam pembebasan suku bunga diberikan kepada nasabah dengan pertimbangan nasabah sudah tidak akan mampu lagi membayar kredit tersebut. Akan tetapi, nasabah tetap

mempunyai kewajiban untuk membayar pokok pinjamannya sampai lunas.

c) Restructuring yaitu dengan cara:

- Menambah jumlah kredit
- Menambah equity yaitu dengan menyeter uang tunai dan tambahan dari pemilik.

d) Kombinasi

Merupakan kombinasi dari ketiga jenis metode yang di atas misalnya kombinasi antara Restructuring dengan Reconditioning atau Rescheduling dengan Restructuring.

e) Penyitaan jaminan

Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik atau sudah idak mampu lagi untuk membayar semua utang-utangnya.

2.3 Pegadaian

2.3.1 Pengertian Pegadaian

Menurut Subagyo, (2011 : 88) menyatakan bahwa pegadaian adalah suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit kepada masyarakat dengan corak khusus yaitu secara hukum gadai. Sigit Triandaru (2010 : 179) menyatakan bahwa pegadaian adalah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembayaran dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Pegadaian adalah “Lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai izin yang dalam menjalankan usahanya berdasarkan hukum gadai”. Perum pegadaian yang selanjutnya diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1969 yang diberi tugas serta wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a). Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, b). Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, praktek riba dan pinjaman tidak wajar.

2.3.2 Jenis – Jenis Pegadaian

a. Pegadaian konvensional

Pada kesempatan ini penulis tidak menfokuskan penulisan kepegadaian konvensional, disini penulis hanya memberikan sedikit gambaran mengenai pegadaian konvensional. Pegadaian menurut Susilo (1999) adalah suatu hak yang diperoleh oleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. PT Pegadaian adalah suatu badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana masyarakat atas dasar hukum gadai.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa pegadaian adalah suatu hak yang diperbolehkan seseorang yang berpiutang atas suatu barang yang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berpiutang sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual oleh yang berpiutang bila yang berutang tidak dapat melunasi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Gadai menurut Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgenlijk Wetboek*) Buku II Bab XX pasal 1150, adalah : suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang tersebut digadaikan, biaya-biaya yang mana harus didahulukan.

Perum pegadaian adalah suatu badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai. Untuk memenuhi kebutuhan dananya, pegadaian konvensional memiliki sumber-sumber dana sebagai berikut (Susilo, 2012:181):

a) Modal sendiri yang dimiliki Pegadaian terdiri dari:

- Modal awal, yaitu kekayaan negara diluar APBN
- Penyertaan modal pemerintah
- Laba ditahan, merupakan akumulasi laba sejak perusahaan Pegadaian berdiri

b) Pinjaman jangka pendek dari perbankan

Dana jangka pendek sebagian besar adalah dalam bentuk pinjaman jangka pendek dari perbankan (80% dari total dana jangka pendek yang dihimpun)

c) Pinjaman jangka pendek dari pihak lain

Biasanya diperoleh dari utang kepada rekanan, utang kepada nasabah, utang pajak, dan lain-lain.

d) Dari masyarakat melalui penerbitan obligasi.

b. Pegadaian Syari'ah

Gadai dalam perspektif islam disebut dengan istilah Rahn, yaitu perjanjian untuk menahan sesuatu barang sebagai jaminan atau tanggungan utang. Kata Rahn, secara etimologi berarti “tetap, berlangsung, dan menahan”. Maka dari segi bahasa Rahn bisa diartikan sebagai menahan sesuatu dengan tetap. Ar Rahn adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya.

Rahn merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang.

2.3.3 Barang Jaminan Pegadaian

Ada beberapa kategori yang termasuk barang – barang yang dapat dijadikan jaminan oleh perum pegadaian, di antaranya:

a) Mesin – mesin

b) Barang – barang perhiasan

- c) Barang – barang keperluan rumah tangga
- d) Barang – barang berupa kendaraan
- e) Barang – barang elektronik

Besar atau kecilnya jumlah pinjaman itu semua dilihat dari nilai dari barang yang dijadikan jaminan. Semakin besar nilainya, maka semakin besar pula jumlah pinjaman yang dapat dipinjam. Begitu pun sebaliknya. Namun biasanya, pegadaian mempunyai batasan nominal tertentu tergantung dari kebijaksanaan dari pegadaian yang bersangkutan.

2.3.4 Kategori Prosedur Barang Jaminan

a. Penaksiran

Pinjaman atas dasar hukum gadai mensyaratkan penyerahan barang bergerak sebagai jaminan pada loket yang telah ditentukan pada kantor pegadaian setempat. Mengingat besarnya jumlah pinjaman sangat tergantung pada nilai barang yang akan digadaikan, maka barang yang diterima dari calon peminjam terlebih dahulu harus ditaksir nilainya oleh petugas penaksir. Petugas penaksir adalah orang-orang yang sudah mendapatkan pelatihan khusus dan berpengalaman dalam melakukan penaksiran barang – barang yang akan digadaikan. Pedoman dasar penaksiran telah ditetapkan oleh Perum Pegadaian agar penaksiran atas suatu barang bergerak dapat sesuai dengan nilai sebenarnya. Pedoman penaksiran yang dikelompokkan atas dasar jenis barang adalah sebagai berikut:

- a) Emas, yaitu petugas penaksir melihat harga pasar pusat dan standar taksiran logam yang telah ditetapkan oleh kantor pusat dan harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi, petugas penaksir melakukan pengujian karatase dan berat, petugas penaksir menentukan nilai taksiran.

- b) Permata, yaitu petugas penaksir melihat standar taksiran permata yang telah ditetapkan oleh kantor pusat dan standar ini selalu disesuaikan dengan perkembangan pasar permata yang ada, petugas penaksir melakukan pengujian kualitas dan berat permata, petugas penaksir menentukan nilai taksiran.

- c) Barang gudang (mobil, mesin, barang elektronik, tekstil dan lain-lain), yaitu petugas penaksir melihat harga pasar setempat dari barang dan harga pedoman untuk keperluan penaksiran ini selalu disesuaikan dengan perkembangan harga yang terjadi, petugas penaksir menentukan nilai taksiran.

Nilai taksiran terhadap suatu objek barang yang akan digadaikan tidak ditentukan sebesar harga pasar, melainkan setelah dikalikan dengan persentase tertentu. Sebagai contoh, emas yang menurut harga pasar adalah senilai Rp. 100.000,- nilai taksirannya tidak sebesar Rp. 100.000,- . Nilai taksiran emas tersebut adalah sebesar Rp. 88.000,- angka pengali sebesar 88% ditentukan oleh Perum Pegadaian, dan angka ini bukanlah angka baku yang tetap sepanjang masa, dengan kata lain angka ini bisa mengalami perubahan.

Perum pegadaian sudah menetapkan pengali untuk berlian adalah 45%, angka pengali untuk tekstil adalah 83% dan seterusnya. Nilai taksiran inilah yang dijadikan acuan untuk menentukan besarnya pinjaman yang akan diberikan kepada nasabah.

a. Pemberian Pinjaman

Nilai taksiran atas barang yang akan digadaikan tidak sama dengan besarnya pinjaman yang diberikan. Penentuan jumlah uang pinjaman ini juga berdasarkan persentase tertentu terhadap nilai taksiran, dan persentase ini juga telah dilakukan oleh Perum Pegadaian berdasarkan golongan yang besarnya berkisar antara 80 – 90%.

b. Pelunasan

Sesuai dengan syarat – syarat yang telah ditentukan pada waktu pemberian pinjaman, nasabah mempunyai kewajiban melakukan pelunasan pinjaman yang telah diterima. Pada dasarnya nasabah dapat melunasi kewajibannya setiap saat tanpa harus menunggu waktu jatuh tempo. Pelunasan pinjaman beserta sewa modalnya (bunga) dibayarkan langsung ke kasir disertai surat gadai. Setelah adanya pelunasan atau penebusan yang disertai dengan pemenuhan kewajiban nasabah yang lain, nasabah dapat mengambil kembali barang yang digadaikan.

c. Pelelangan

Penjualan barang yang digadaikan melalui suatu pelelangan akan dilakukan oleh Perum Pedagangan pada saat yang telah ditentukan di muka apabila terjadi hal – hal berikut: pada saat masa habis atau jatuh tempo, nasabah tidak bisa menebus barang yang digadaikan dan membayarkan kewajiban lainnya karena berbagai alasan; dan pada saat masa pinjaman habis

atau jatuh tempo, nasabah tidak memperpanjang batas waktu pinjamannya karena berbagai alasan.

Hasil pelelangan barang yang digadaikan akan digunakan untuk melunasi seluruh kewajiban nasabah kepada Perum Pegadaian yang terdiri dari:

- a) Pokok pinjaman
- b) Sewa modal atau bunga
- c) Biaya lelang

Apabila barang yang digadaikan tidak laku dilelang atau terjual dengan harga yang lebih rendah dari pada nilai taksiran yang telah dilakukan pada awal pemberian pinjaman kepada nasabah yang bersangkutan, maka barang yang tidak laku dilelang tersebut dibeli oleh negara dan kerugian yang timbul ditanggung oleh Perum Pegadaian.

Adapun produk – produk dalam pegadaian yaitu:

- a. Produk Gadai Konvensional

Jenis produk pegadaian ini menjadi yang paling dikenal oleh masyarakat. Layanan ini memberikan kemudahan untuk mendapatkan dana cair dengan cara menjaminkan satu barang ke Pegadaian. Kegiatan gadai konvensional yang diterapkan di Pegadaian dilandaskan kepada hukum gadai yang terdapat di Undang-Undang Hukum Perdata 1150 – 1160. Karena itulah, akan merasa lebih aman dan terjamin ketika memutuskan memilih produk ini untuk mendapatkan dana cair. Bunga yang diberlakukan untuk produk Pegadaian satu ini relatif rendah, yaitu 0,75 – 1,15 persen per 15 hari.

b. Produk Gadai Syari'ah

Gadai syari'ah tidak terlalu berbeda dengan produk gadai konvensional. Keduanya sama – sama menahan benda dari peminjam untuk dijadikan jaminan atas utang yang dimilikinya. Hal yang membedakannya, karena berprinsip syari'ah, produk yang satu ini tidak mengenal sewa modal yang sama dengan bunga pinjaman. Sebagai gantinya, produk gadai syari'ah memberlakukan sewa tempat (ujrah) kepada tiap peminjam.

c. Produk Berbasis Fidusia

Bukan hanya perseorangan yang membutuhkan dana dari Pegadaian, berbagai sektor usaha kecil dan menengah (UKM) juga sering memerlukan tambahan suntikan modal untuk pengembangan usaha. Situasi tersebutlah yang dilirik oleh Pegadaian sehingga muncul produk berbasis Fidusia. Produk ini ditujukan untuk menyediakan dana bagi usaha produktif di segala sektor dengan benda bergerak maupun tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Aturan mengenai jaminan Fidusia ini terdapat dalam Undang – undang Nomor 42 Tahun 1999.

d. Produk Gadai Sistem Angsuran

Produk yang dibuat sebagai kredit untuk para pengusaha mikro ini secara konsep tidak jauh berbeda dengan produk gadai konvensional. Peminjam akan memperoleh sejumlah dana segar dari hasil gadai barang berharganya. Namun yang membedakan, dalam produk gadai sistem angsuran, peminjam melakukan pembayaran pinjaman dengan cara dicicil.

e. Produk investasi Emas

Selain menyalurkan kredit dan pembiayaan, ada produk lain di Pegadaian yang berorientasi ke arah investasi. Produk investasi emas ini ditujukan bagi masyarakat yang ingin memiliki logam mulia yang satu ini dengan cara tunai maupun dengan cara mengangsur. Emas yang dijual di Pegadaian berbentuk lempengan logam mulia dengan berat 1 gram sampai 1.000 gram. Guna mengakomodasi kebutuhan dan gaya hidup masyarakat. Pegadaian bahkan mengadakan arisan emas agar tiap orang dapat membeli produk ini.

f. Jasa Taksiran

Menaksir barang di Pegadaian tidak harus menggadaikan barang yang nilainya diukur tersebut. Sebab pada kenyataannya, Pegadaian memiliki produk jasa taksiran yang menyediakan layanan jasa pengujian nilai terhadap barang bergerak. Produk ini berguna bagi masyarakat yang ingin menjual barang berharganya seperti perhiasan emas, agar tidak dipermainkan bahkan ditipu oleh pihak yang hendak membeli barang tersebut.

g. Jasa Titipan

Produk ini dapat menyimpan barang berharga dengan membayar sewa tempat. Jasa titipan pegadaian merupakan produk layanan kepada masyarakat yang ingin menitipkan barang berharga seperti perhiasan emas, berlian, sertifikat, surat berharga maupun kendaraan bermotor.

h. Jasa Sertifikat Batu Mulia

Layanan yang produknya disebut sebagai G-Lab Pegadaian ini merupakan bentuk pengujian dan penilaian untuk melihat keaslian batu permata, logam mulia, ataupun jenis batuan lain. Jika terbukti asli, pihak Pegadaian akan menerbitkan sertifikat untuk batu mulia tersebut. Produk ini diadakan demi mencegah semakin maraknya penipuan tentang batu mulia yang digandrungi oleh masyarakat Indonesia.

2.4 Penelitian Terdahulu

Secara ringkas, penelitian-penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu


NAMA PENELITI	OBJEK PENELITIAN	VARIABEL PENELITIAN	HASIL PENELITIAN
Vince Ariany (2012)	NPL	Prosedur pemberian kredit	Faktor-faktor yang menyebabkan kredit macet yaitu salah satunya adalah prosedur pemberian kredit
Ahmad Sigid (2014)	Kredit dan NPL	Y = Profitabilitas X1 = Kredit X2 = NPL	Kredit dan NPL berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap profitabilitas
Euis Rosidah dan Rini Muflihah (2010)	Kredit Dana Bank	Penyaluran Kredit Terhadap Rentabilitas	Dalam jurnal ini menyatakan bahwa semakin besar penyaluran kredit maka semakin besar pula laba yang akan dihasilkan atas penyaluran tersebut dan akan semakin membaik yang akan menyebabkan naiknya nilai <i>return on asset</i> .

(sumber:peneliti)

2.5 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu sistem logis dari tujuan-tujuan dasar-dasar yang di salin terkait yang dapat mengarah pada standar-standar konsisten dan yang menentukan sifat, fungsi, dan batasan dari laporan-laporan keuangan.

Untuk dapat menganalisa berbagai pos dan laporan keuangan yang berkaitan dengan tingkat risiko jaminan fidusia dalam analisis *Non Performing Loan*, dengan adanya analisis ratio tersebut diharapkan dapat diketahui apakah tingkat risiko kredit tersebut rendah atau tidak berdasarkan ketetapan Pegadaian. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat skema kerangka pemikiran pada gambar berikut :



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.6 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2012: 51) “Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian, oleh karena itu perumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan”. Berdasarkan rumusan masalah dan teori-teori di atas maka hipotesis sebagai berikut:

Ho : Tidak ada perbedaan NPL Gadai dengan NPL maksimum 5%

Ha : Ada perbedaan NPL Gadai dengan NPL maksimum 5%

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis, Tempat dan Waktu Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan hal-hal yang saat ini berlaku. Menurut Sugiyono (2005: 11) Penelitian diskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Didalam penelitian ini terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi pada saat ini. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan memperoleh informasi mengenai keadaan pada saat ini dan melihat antara teori-teori yang ada.

3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor PT. Pegadaian kantor wilayah Medan I''Jalan Pergadaian No: 10 Medan.

3.1.3 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dari Desember 2017 sampai dengan Maret 2018, dengan rincian waktu sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rencana Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	2017-2018					
		Des	Jan	Feb	Maret	April	Mei
1	Pengajuan Judul Skripsi						
2	Pembuatan Proposal						
3	Bimbingan Proposal						
4	Seminar Proposal						
5	Pengumpulan data dan Analisis data						
6	Penyusunan dan Bimbingan Skripsi						
7	Seminar Hasil						
8	Sidang Meja Hijau						

(sumber:peneliti)

3.2 Populasi Dan Sampel

3.2.1 Populasi

Menurut Sugiyono (2012:72), “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari; objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Pada penelitian ini populasi adalah Pegadaian kantor wilayah Medan I.

3.2.2 Sampel

Penelitian sampel dilakukan dengan menggunakan metode penelitian populasi yakni tehnik penelitian yang mengambil seluruh populasi untuk dijadikan sampel . Menurut Sugiyono (2012:88) Adapun sampelnya merupakan sampel jenuh yaitu tehnik penentuan sampel bila semua populasi digunakan sebagai sampel.

3.3 Defenisi Operasional

Tabel 3.2
Definisi Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Defenisi	Skala Pengukuran
Risiko Kredit	Risiko kredit merupakan risiko kerugian yang diakibatkan oleh kegagalan atau <i>default</i> debitur yang tidak dapat diperkirakan.	Kualitatif
Net Perfoming Loan	sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan dan atau karena faktor eksternal di luar ke-mampuan kendali debitur	Kualitatif

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka-angka yang diperoleh dari sumber data, laporan keuangan perusahaan.

3.4.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder, yang dikumpulkan, dan disajikan oleh pihak perusahaan dalam bentuk dokumen seperti laporan keuangan dan data lain yang diperlukan dalam penelitian ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mempermudah pengumpulan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data berupa laporan data kredit yang bersumber dari PT. Pegadaian Kantor Wilayah 1 Medan.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data melalui tanya jawab (*Interview*) langsung dengan pimpinan, karyawan dan nasabah sesuai dengan data yang diperlukan objek yang dibahas.

3.6 Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu menekankan analisisnya pada data-data numerik (angka), yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai suatu keadaan berdasarkan data yang diperoleh dengan cara menyajikannya, mengumpulkan dan menganalisis data tersebut sehingga menjadi informasi baru yang dapat digunakan untuk menganalisa mengenai masalah yang sedang diteliti.

$$\text{Non Performing Loan} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Kredit yang diberikan}} \times 100\%$$

DAFTAR PUSTAKA

- Euis Rosidah dan Rini Muflihah. (2010). *Pengaruh Biaya Dana Bank Dan Penyaluran Kredit Terhadap Rentabilitas*. (Jurnal Akuntansi FE Unsil Volume 4, No.1 2010, ISSN : 1907-99580).
- Hasanudin, Mohamad Prihatiningsih. (2010). *Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga Tingkat Suku Bunga Kredit Non Performing Loan (NPL) dan Tingkat Inflasi terhadap penyaluran kredit Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Jawa Tengah*. Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Semarang, 5(1), 25-31.
- Jubaedah, Herni Sito. (2011). *Analisis Faktor - Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kredit Bermasalah pada PT BPR Karyajatnika Sadana Cabang Bandung*. Bandung: Unikom.
- Kasmir. (2008). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Karyanto. (2010). *Analisis Kredit Bermasalah*. Bandung: Unikom.
- Suhaerlin, W Puspa. (2011). *Analisis Rasio Kredit Bermasalah*. Bandung: Unikom.
- Suharno. (2003). *Analisis kredit*, Jakarta : Djambatan
- Veithzal, Rivai. (2007). *Credit Management Handbook*. Edisi Pertama. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Veithzal, Rivai. (2008). *Credit Management Handbook*. Edisi Pertama. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Widaningsih. (2012). *Analisis Rasio Kredit Bermasalah*. Bandung: Unikom.

DAFTAR WAWANCARA

No.	Pertanyaan
1.	Berapa % maksimum tingkat NPL pada PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan?
2.	Boleh kah saya mengcopy data kreasi pada PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan?
3.	Bagaimana sistem atau prosedur untuk melakukan produk fidusia pada PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan?
4.	Apa faktor yang menyebabkan nasabah nunggak membayar kredit?
5.	Apa struktur organisasi pada PT. Pegadaian Kantor Wilayah I Medan?
6.	Apakah ada persaingan untuk PT. Pegadaian?
7.	Produk apa yang paling berisiko pada PT. Pegadaian?
8.	Butuh waktu berapa lama untuk penarikan atau penyitaan barang jika nasabah sudah menunggak membayar?
9.	Apakah ada risiko kredit untuk produk fidusia pada PT. Pegadaian?
10.	Apakah ada risiko pasar untuk produk fidusia pada PT. Pegadaian?
11.	Apakah ada risiko operasional untuk produk fidusia pada PT. Pegadaian?
12.	Seberapa banyak masyarakat menggunakan produk fidusia pada PT. Pegadaian?
13.	Bagaimana menghitung perhitungan kredit bermasalah pada PT. Pegadaian?
14.	Bagaimana menghitung perhitungan % NPL pada PT. Pegadaian?
15.	Mengapa hanya di kantor wilayah I Medan ini hanya di boleh kan melakukan penelitian atau pun PKL untuk mahasiswa?

LAMPIRAN

Group Statistics

	Rata-rata	N	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean
Bulan	np/bulan	5	292,6000	26,93139	12,04409
	np/rata-rata	5	500,0000	,00000	,00000

Independent Samples Test

	Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means				
	F	Sig.	t	df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference
Equal variances assumed	14,218	,005	-17,220	8	,000	-207,40000	12,04409
Equal variances not assumed			-17,220	4,000	,000	-207,40000	12,04409